KEKUATAN HUKUM BARANG SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

AJI JUNIALDO PUTRA
502019319

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM BARANG SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama : Aji Junialdo putra

Nim : 502019319

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. **Hj. Susiana kifli,SH.,MH.** ( )
2. **Hj.Yonani SH.,MH.** ( )

Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ( )

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita,SH.,MH. ( )

2. Luil Maknun, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: AJI JUNIALDO PUTRA
NIM	: 502019319
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEKUATAN HUKUM BARANG SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Y

METERAI TEMPEL

A20AKX376622610

AJI JUNIALDO PUTRA

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM BARANG SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

AJI JUNIALDO PUTRA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah kekuatan hukum barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang? Dan Bagaimanakah mekanisme penyitaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis". Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif,* yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kekuatan hukum barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang, yaitu barang bukti dalam perkara pidana, barang yang mana obyek delik dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang digunakan untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut digunakan sebagai barang bukti atau hasil dari delik.Mekanisme penyitaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang, bahwa dalam penyitaan barang bukti hasil kejahatan tidak terkecuali tindak pidana korupsi harus dilihat dulu keabsahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, tentang barang bukti yang bisa di sita dan harus dilakukan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka implikasinya barang bukti tersebut seharusnya barang bukti tersebutdapat dinyatakan tidak sah dan hakim tidak bisa dipertimbangkan dalam putusan. Dan jika ternyata barang bukti tersebut memang tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan hakim dapat memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada terdakwa atau yang berhak.

Kata Kunci : Barang Bukti, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : KEKUATAN HUKUM BARANG SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarajana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,1
5. Ibu Hj. Susiana Kifli SH, MH. Selaku Pembimbing1 dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Yonani, SH, MH.. Selaku Pembimbing2 dalam penulisan skripsi ini;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

AJI JUNIALDO PUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v

ABSTRAK……. vi

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... 1

B. Permasalahan …….....…..... 10

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... 10

D. Defenisi Konseptual 11

E. Metode Penelitian.....…….……..... 12

F. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 15

B. Pembuktian dan alat bukti dalam Perkara Pidana..... 19

C. Pengertian Barang Bukti…….. 22

D. Pengertian Penyitaan 26

E. Tugas Pokok Jaksa Penuntut Umum.....29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang **32**

B. Mekanisme penyitaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang **39**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **50**

B. Saran-saran……... **51**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kekuasaan Orde Baru, terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disingkat UU 3/1971. Ternyata UU 3/1971 dalam sejarah perjalanannya harus di ubah ketika masa Orde Baru tumbang dan Indonesia memasuki Orde Reformasi. Hal tersebut di sebabkan pada saat kekuasaan Orde Baru sebagian besar rakyat Indonesia merasakan adanya dominasi kekuasaan di seluruh bidang kehidupan yang dikuasai oleh "kroni-kroni" penguasa negara. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di pusat pemerintahan saja, tapi juga sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Korupsi berkembang biak dimasyarakat, korupsi bukanlah sesuatu yang aneh atau tabu, jika tidak korupsi maka akan dianggap sesuatu yang "aneh". Sehingga ada anggapan bahwa, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan budaya yang telah mengakar di semua sendi kehidupan bangsa ini.

Menghadapi masalah korupsi yang terjadi, masyarakat seakan bersikap apatis dan tidak ingin ikut campur. Dapat diambil contoh, jika masyarakat akan "berurusan" pada pegawai-pegawai pada suatu instansi pemerintah, anggota masyarakat tadi harus rela mengeluarkan biaya tambahan agar urusan yang sedang dilakukan tersebut menjadi lancar dan cepat. Jika masyarakat tadi terlalu ingin tahu tentang berbelit-belitnya masalah birokrasi yang sedang dihadapi, maka masyarakat tersebut akan mengalami hambatan birokrasi yang lebih berbelit-belit lagi. Padahal dari hal tersebut adalah tidak lain hasil ciptaan dari oknum birokrat tadi.

Sebagian masyarakat telah apatis dengan keadaan seperti ini, mereka telah beranggapan bahwa korupsi merupakan budaya yang dibwa sejak zaman nenek moyang dulu, jadi bukanlah sesuatu yang baru. Diantara masyarakat yang bersifat apatis tadi, masih ada anggota masyarakat lain yang berani menentang korupsi. Puncak dari keberanian masyarakat ini tadi dimotori oleh gerakan perjuangan mahasiswa yang melakukan reformasi dengan hasil jatuhnya rezim orde baru sebagai pemegang kekuasaan Republik Indonesia.

Secara langsung atau tidak langsung, perbuatan korupsi mengakibatkan terpuruknya perekonomian Indonesia serta merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Perbuatan korupsi yang terjadi di Indonesia membuahkan hasil berupa, ketidakpercayaan negara-negara internasional terhadap sistem pemerintahan dan sistem perekonomian negara. Selain itu pada tahun 2009 berdasarkan hasil survei salah satu lembaga internasional mengenai perkembangan korupsi di beberapa negara Asia, Indonesia menempati peringkat sebagai negara terkorup di Asia. Hal tersebut disebabkan tidak hanya terjadi di tingkat elit saja, namun hampir dapat dipastikan masalah ini terdapat hampir di seluruh lapisan institusi negara ini, mulai dari korupsi kecil-kecilan hingga korupsi besar-besaran yang jumlahnya dapat mencapai angka triliyunan rupiah.

Masalah korupsi sangat tergantung dengan sikap mental dari pejabat negara. Walaupun memiliki kesempatan untuk melakukan penyimpangan jabatan, kalau ia memiliki mental yang baik, maka penyelewengan tersebut tidak akan terjadi. Dewasa ini mental tersebut tidak ada, sehingga korupsi merajalela. Korupsi telah menggerogoti seluruh sendi kehidupan bangsa dan telah merasuk kebidang legislatif, eksekutif juga bidang yudikatif.

Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar buasa (*extraordinary instrument*). Uraian tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang beberapa alasan rasional yang dapat digunakan untuk memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.[1]

Alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karena masalah korupsi sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah "memorak porandakan" tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;
2. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;
3. Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
4. Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
5. Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.[2]

Mochammad Jasin mengemukakan lima hal penyebab utama korupsi di Indonesia, di antaranya :

1. Rendahnya integritas dan profesionalisme;
2. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi;
4. Sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu;
5. sistem penggajian yang tidak profesional.[3]

---

[1] Elwi Danil, 2015, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasanya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 76.

[2] *Ibid.*hlm 80

[3] *Ibid.*, hlm. 89.

Memasuki lapangan hukum, berbicara dengan masalah penegakan hukum berarti kita harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas;
4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.[4]

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum. Disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Maka jelas bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang dirumuskan dalam undang-undang (suruhan, larangan atau kebolehan) terdapat keserasian di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat.

Ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR ini, disusun dalam bentuk Undang- Undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1999. Selanjutnya, hanya selisih waktu lebih kurang 4 (empat) bulan, tepatnya tanggal 16 Agustus 1999 telah disahkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian pada 21 November 2001 diundangkan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

[4] Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang menjadi batu loncatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka maupun terdakwa.

Hemat penulis, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberantas semua hal-hal yang bersangkut paut dengan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam melakukan tugas-tugas pemerintah. Antara Unadng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki tujuan yang sama untuk memberantas korupsi yang merupakan hasil dari perbuatan nepotisme dan kolusi.

Itikad baik dari pemerintah untuk memberantas korupsi, terlihat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan sangat sulit untuk membuktikannya. Kecerdikan pelaku menyembunyikan perbuatannya karena mendapat bantuan dari pihak lain sehingga membuat hukum tersebut sangat sulit untuk dapat menjamah orang tersebut.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) telah berani melakukan terobosan dengan melakukan penyimpangan terhadap asas-asas umum dalam hukum pidana yang sudah lama diberlakukan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk dalam kelompok hukum pidana khusus, salah satu cirinya adalah perundang-undangan tersebut selain diatur hukum pidana materiil juga diatur hukum acara formil.

Salah satu penyimpangan asas yang penulis maksud diatas adalah dalam masalah pembuktian. Membicarakan masalah pembuktian dalam hukum pidana berarti sudah masuk dalam pembahasan hukum pidana formil. Seperti kita ketahui, saat ini hukum pidana formil Indonesia telah memiliki aturan sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Didalam KUHAP terdapat pengakuan tentang hak asasi manusia yang berbeda jauh dengan H.I.R *(Herzeine Indonesich Reglement*) sebagai produk hukum zaman kolonial Belanda yang tidak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam perkara di Pengadilan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal adanya 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan untuk beban siapa yang wajib membuktikan, diatur didalam Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan :

"Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 66 KUHAP tersebut yang merupakan penjelmaan dari Asas Praduga Tidak Bersalah, dalam hal ini berarti Indonesia bukan negara kekuasaan (*machstaat*) melainkan adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia, tersangka, terdakwa dianggap belum bersalah,

sampai adanya putusan pengadilan yang tetap, yang menyatakan bahwa dirinya bersalah. Hal ini menunjukkan dimana Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan kepada tersangka/terdakwa, diwajibkan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan dari pasal yang disangkakan.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Ayat (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.Ayat (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Ayat (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Ayat (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ayat (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Selanjutnya didalam penjelasan dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa : Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana yang menentukan bahwa, jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa.

Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak

terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya".

Berbeda dengan sistem pembuktian yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 37, yang menyatakan bahwa :

Pasal 37 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, diubah menjadi Pasal 37 A ayat (1)

Perbedaan antara Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatas, jelas telah menampakkan bahwa dalam Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas, karena belumdapat dikatakan telah mengintroduksikan sistem pembuktian terbalik atau dalam bahasa Belanda disebut *omkering van bewijslast* yang senyatanya. Paling tidak ada dua hal yang dapat dikemukakan untuk mengatakan demikian, yaitu :

a. ketentuan itu belum meletakkan sama sekali kewajiban pembuktian pada terdakwa; dan penuntut umum tidak dibebaskan dari kewajiban pembuktian tentang kesalahan terdakwa;
b. dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, itu belum dapat digunakan sepenuhnya untuk membebaskannya dari dakwaan. Atau sebaliknya, dalam hal ini ia tidak dapat membuktikan, maka dengan demikian belum dapat digunakan untuk mengatakan bahwa ia telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hubungan itu masih diperlukan alat-alat bukti lain.[5]

Sedangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik murni namun dikhususkan hanya untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri saja yaitu tindak pidana (menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf a) gratifikasi dan (menurut Pasal 38 B)terhadap harta benda terdakwa "yang belum didakwakan", tetapi juga diduga berasal dari

[5] Elwi Danil, *Op. Cit*, hlm 205

salah satu tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Hal ini juga telah menunjukkan bahwa sistem pembuktian terbalik dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, dan bukan pada waktu penyidikan.

Berdasarkan pada perbedaan antara ketentuan mengenai pembuktian yang diatur di dalam KUHP, dengan sistem pembuktian yang terdapat didalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka telah membawa perubahan besar dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, demikian juga dalam hukum pidana materiil khusus mengenai tidak pidana korupsi.

Selain itu juga dalam tindak pidana korupsi, pengadilan yang harus mengadili, memeriksa dan memutus perkara korupsi tersebut adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau sering dikatakan Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), sehingga Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Terkategori perkara-perkara Tipikor yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor; merujuk dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang, yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana korupsi.

3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.[6]

Kekhususan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terletak pada Hukum Acaranya yang juga memilki kekhususan tersendiri. Pada dasarnya hukum acara yang digunakan di sidang Pengadilan Tipikor adalah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun pada penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 disebutkan, yang dimaksud dengan "hukum acara pidana yang berlaku" adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kekuatan hukum barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEKUATAN HUKUM BARANG SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kekuatan hukum barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Bagaimanakah mekanisme penyitaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang?

---

[6] Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 160.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Kekuatan hukum barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kekuatan hukum barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Mekanisme penyitaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak Pidana Korupsi adalah :
   a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
   b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999)

2. Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa penyitaan adalah Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
3. Alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu.
4. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku- buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Data primer diperoleh melalui wawancara apada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan

berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptuall, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian dan Alat-alat Bukti Perkara Pidana, Pengertian Barang Bukti, Pengertian Penyitaan dan Tugas Pokok Jaksa Penuntut Umum.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kekuatan hukum barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang dan Mekanisme penyitaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai alat bukti yang diajukan Kejaksaan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ansorie Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Elwi Danil, 2015, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasanya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Leden Marpaung, 2016, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Schaffmeister dkk, 2017, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yulies Tiena Masriani, 2016, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang_undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Internet/Jurnal :

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaanalat-bukti-dengan-barang-bukti-, Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, 28 desember 2022.

Ahmad Wiyagus, *Analisis dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Teoritis dan Kerangka Peraturan Kaporli No 10 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti.*